



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a maka
perlu dibentuk Tim Helpdesk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada
tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data
dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui
Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA.

KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Helpdesk bertugas memberikan fasilitasi teknis, pendampingan, dan konsultasi SIPOL kepada Partai Politik berpedoman pada Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NGADA NOMOR 04 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA.

TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

No.	Nama	Jabatan
1.	Stefania Octaviana Meo	Ketua KPU
2.	Maria Veronika Sekke Jawa	Anggota KPU
3.	Saiful Amri M.P Silla	Anggota KPU
4.	Timoteus Epivanus Kelisebo	Anggota KPU
5.	Yohana Maria Stefaniana S. Leba	Anggota KPU
6.	Kristoforus Nango Rema	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
7.	Falentinus. G.B. Pea	Pelaksana
8.	Alfianus Ph.N. Jimi Riberu	Pelaksana

No.	Nama	Jabatan
9.	Nanang Krismana	Pelaksana
10.	Maria Ni Komang Ayu	PPNPN

Ditetapkan di Bajawa

Pada tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

ttd.

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

KRISTOFORUS NANGO REMA

